



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PER-SEKJEN/2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik; untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disebut dengan Pedoman Penyusunan SOP, adalah acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyusunan standar prosedur operasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 3

Setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menyusun SOP dan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 4

- (1) SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis masing-masing unit organisasi kedeputian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Kerangka Susunan SOP, memuat antara lain:
 - (a) Uraian prosedur;
 - (b) Syarat-syarat; dan
 - (c) Gambar format.
- (3) SOP merupakan dasar penyusunan Standar Pelayanan.

Pasal 5

Setiap usul penyusunan dan/atau penyempurnaan SOP, unit kedeputian pemrakarsa terlebih dahulu melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan SOP ditandatangani oleh masing-masing Deputi, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan pekerjaan atau prosedur kerja yang telah ada dan/atau berlaku pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2010.

SEKRETARIS JENDERAL



DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 19550413 198103 2 001